



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, KOTA BANDAR
LAMPUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung,

B dengan Nilai 301

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9395/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VII/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 13 Juli 2021

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.